

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah menjadi wadah dimana dana masyarakat dapat dikumpulkan dan disalurkan secara efektif untuk meningkatkan derajat kehidupan banyak individu. Lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan sebagai kelembagaan perantara keuangan yang merupakan tempat yang begitu penting guna mendukung berfungsinya ekonomi secara efisien.

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, terdapat perbedaan karakteristik antara lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan non syariah terutama pada pengelolaan dananya yang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan fatwa MUI. Salah satu dari banyaknya lembaga keuangan syariah pada negara Indonesia adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

. BMT adalah singkatan dari Bayt al-Mal Wa al-Tamwil. Dua istilah untuk BMT adalah Bayt al-Mal dan Bayt al-Tamwil. Bayt al-Mal berfokus kepada menghimpun serta distribusi dana

non profit seperti shadaqah, infaq dan zakat. Sementara itu, Bayt al-Tamwil mengumpulkan dan mendistribusikan dana yang menghasilkan keuntungan. Upaya tersebut tidak terlepas dari peran BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi berprinsip syariah.

Kegiatan yang dilakukan di BMT hampir sama seperti perbankan syariah ataupun BPR Syariah, yaitu prinsip operasional yang diterapkan adalah prinsip bagi hasil, titipan, jual beli. Walaupun BMT serupa seperti perbankan syariah, namun BMT merupakan cikal bakal perbankan syariah yang mempunyai *market* sendiri yakni warga kecil. Kesederhanaan yang dirasakan dari proses peminjaman membuat BMT menarik bagi masyarakat.¹

BMT Alfa Dinar adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis di Karanganyar, Jawa Tengah. BMT Alfa Dinar memberi hal yang mudah kepada warga yang memerlukan pendanaan guna melakukan pengajuan pembiayaan dari BMT Alfa Dinar dengan proses yang sederhana dan cepat. Produk pembiayaan dalam BMT Alfa mengaplikasikan akad *Mudharabah*, *Musyarakah* atau *Murabahah*, *Ijarah* dan *Qardh*.

¹ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 105-106

BMT Alfa Dinar dalam menjalankan usahanya apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran, maka pihak BMT akan memberikan kebijakan kepada nasabahnya berupa *reminder*, karena terlebih dahulu akan dilakukan teguran secara lisan oleh *Marketing/Collection Officer* yang ditunjuk oleh Manajer, kemudian yang kedua akan dilakukan melalui surat yang diantarkan oleh petugas yang ditugaskan oleh manajer. Jika pernyataan kedua melalui surat tidak ditanggapi, maka ada pemanggilan ke kantor dan jika pengingat satu, dua, tiga tidak berfungsi dan terlambat minimal tiga bulan maka diadakan pemberlakuan *ta'zir* dengan pihak nasabah sesuai kesepakatan.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 poin ke 3 tentang ketentuan pemakaian dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP), bahwa wajib lembaga keuangan menggunakan dana denda dan dana bunga guna kemaslahatan umat Islam beserta kepentingan umum yang tidak bertentangan terhadap prinsip syariah.

Akhir-akhir ini penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan sudah sering dipersoalkan, Sehingga lembaga keuangan syariah harus lebih memperhatikan pengelolaan dana TBDSP serta penyaluran dana TBDSP sesuai

dengan ketentuan Fatwa MUI. Apabila diketahui tidak sesuai atau melanggar aturan tersebut maka bisa dikatakan tidak sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Lembaga keuangan syariah wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip sesuai hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip peraturan yang relevan terhadap pengelolaan dana TBDSF diantaranya Al-Qur'an yang memberi larangan riba seperti yang dijelaskan pada ayat berikut;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah:188).²

Tujuan denda keterlambatan adalah agar nasabah disiplin dan tidak mempermainkan kesepakatan yang dibuat. Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000, denda keterlambatan dianggap sebagai *ta'zir* untuk klien secara sengaja melakukan penundaan pembiayaan atau wanprestasi atas kewajiban

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, h. 29.

mereka. *Ta'zir* adalah sesuatu yang tidak diatur bentuk dan isi hukumnya oleh syara. Selain *ta'zir*, ada juga *ta'widh*, *ta'widh*, yaitu biaya yang dibebankan kepada klien sebagai kompensasi atas keterlambatan klien dalam membayar kewajibannya berdasarkan perjanjian.

BMT Alfa Dinar mendapatkan pendanaan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSF) melalui dana denda (*ta'zir*). BMT Alfa Dinar mengklaim bahwa BMT Alfa Dinar sudah selaras terhadap prinsip syariah dalam hal pengelolaan dana TBDSF. Padahal untuk bisa dikatakan sesuai perlu memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 dimana fatwa tersebut menjelaskan bahwa dana denda wajib digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum kemudian harus dipisah dalam satu rekening khusus untuk menampung dana TBDSF. Mengingat tidak sedikit dari lembaga keuangan syariah yang hanya memanfaatkan label syari'ah tetapi pada kenyataannya masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mempelajari dan memperdalam penelitian terhadap dana TBDSF dengan judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Denda Yang Tidak Boleh Diakui

Sebagai Pendapat di BMT Alfa Dinar (Perspektif DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan hal yang melatarbelakangi masalah yang sudah diuraikan diatas,sehingga perumusan permasalahan yang peneliti ajukan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemanfaatan dan pengelolaan dana TBDSP di BMT Alfa Dinar?
2. Apakah pengelolaan dana TBDSP di BMT Alfa Dinar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian dan mengurangi potensi perluasan batas penelitian dan analisis hasil penelitian, peneliti membatasi fokus penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada penggunaan dana denda sebagai dana TBDSP pada BMT Alfa Dinar. Kemudian menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018 tentang penerapan dana TBDSP pada BMT Alfa Dinar.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana TBDSK di BMT Alfa Dinar
2. Untuk mengetahui apakah BMT Alfa Dinar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat terkait dengan masalah penelitian dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kekayaan pengetahuan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.
 - b. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada lingkungan civitas akademika Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten).

2. Manfaat Praktik

Bagi BMT Alfa Dinar diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman juga evaluasi terhadap pengelolaan dana TBDSP agar tetap berpegang teguh pada prinsip ekonomi syariah.

F. Penelitian Yang Relevan

NO	Nama Penulis, Judul Skripsi & Tesis	Persamaan	Perbedaan
1	Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif DSN	Persamaan penelitian ini membahas terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP)	Penelitian tersebut dilakukan di BMT Nurrohman sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT Alfa Dinar. Analisis yang digunakan penelitian tersebut menggunakan teknik deduktif induktif

	MUI NOMOR 123/DSN- MUI/XI/2018 Oleh Diah Wulandari di IAIN Ponorogo Tahun 2020		³ sedangkan penelitian ini menggunakan teknik induktif.
2	Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya di Lembaga Keuangan Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo) Disusun Oleh Kiki	Persamaan penelitian ini membahas terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP)	Penelitian tersebut dilakukan di BPRS sedangkan penelitian ini di BMT. Teori tentang <i>ta'zir</i> pada penelitian tersebut hanya dijelaskans secara sekilas sedangkan penelitian ini membahas lebih banyak terkait <i>ta'zir</i>

³ Diah Wulandari, "Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif DSN MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018,"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020), h. 17-20

	Patmawati di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021		Analisis yang digunakan penelitian tersebut menggunakan teknik deduktif induktif ⁴ sedangkan penelitian ini menggunakan teknik induktif.
3	Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Penelitian di KSPS BMT Bina Ummat	Persamaan penelitian ini membahas terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai	Penelitian tersebut menggunakan tinjauan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai tambahan perspektif. ⁵ Sedangkan penelitian ini fokus kepada Perspektif DSN MUI

⁴ Kiki Fatmawati, “Dana Yang Tidak boleh Diakui Sebagai Pendapatan dan Penyalurannya di Lembaga Keuangan Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan),”(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021), h. 10

⁵ Dery Ariswanto. “Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Penelitian di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran),”(Tesis Pacasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2021), h. 123

	Sejahtera Cabang Paciran. Disusun Oleh Dery Ariswanto di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021	pendapatan (TBDSP)	Nomor 123/DSN- MUI/XI/2018
--	--	------------------------	-------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Pembicaraan tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) seringkali dipersoalkan karena masih banyak lembaga keuangan syariah yang tidak menerapkan prinsip syariah, khususnya terkait dengan dana yang tidak boleh digunakan sebagai pendapatan (TBDSP). Lembaga keuangan Islam harus menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip yang relevan dengan pengelolaan dana TBDSP sejalan dengan firman Allah SWT pada Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa ayat:29)⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh saling menikmati atau memperoleh kekayaan yang kita butuhkan dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang tidak benar-benar sesuai dengan tuntunan syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki pedoman tersebut. Jika ditemukan tidak sesuai atau bertentangan dengan pedoman tersebut, maka dapat dinyatakan tidak sejalan dengan fatwa.

Penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) diprioritaskan untuk permasalahan umum. Seperti yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018.⁷

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* ..., h. 118

⁷ DSN-MUI, “*Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.*” Dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, jam 14:31).

قَالَ الْعَزَلِيُّ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبِرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكَيْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَعْسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْفَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسْجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ.

Al-Ghāzalī berkata: Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSF) yang akan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mempergunakan dana TBDSF agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan alasan tersebut DSN MUI mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 yang mengatur penggunaan

dana TBDSP untuk lembaga keuangan syariah, lembaga ekonomi syariah, lembaga bisnis syariah.

Pada fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dijelaskan bahwasanya dana TBDSP adalah dana yang diterima dan dikuasai oleh LPS, LBS, KLS namun tidak dibolehkan diakui sebagai pendapatan ataupun kekayaannya. Salah satu sumber dana TBDSP yakni denda dikarenakan tidak terpenuhi kewajiban disesuaikan terhadap kesepakatannya. Dana TBDSP digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Bentuk-Bentuk penyaluran dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:⁸

- a. Penanggulangan korban bencana;
- b. Sarana Penunjang lembaga pendidikan Islam;
- c. Masjid atau musholla dan penunjangnya;
- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
- f. Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi atau kurang mampu;
- g. Kegiatan produktif bagi dhuafa;
- h. Fakir Miskin;
- i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁸ DSN-MUI, “*Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.*” Dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, jam 14:31).

1. Fatwa- fatwa DSN-MUI yang terkait:⁹
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000/ tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI /IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Surat dari otoritas jaksa keuangan No. S-124/PM.122/2018 tanggal 01 Agustus 2018 mengenai Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksa Dana Syari'ah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Mulyana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk menangkap suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta dengan kata-kata tentang subjek penelitian secara keseluruhan .¹⁰

⁹ DSN-MUI, “ *Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.*” Dalam <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, jam 14:31).

¹⁰ Ferry Rita Fiantika, dkk., (ed.), *Metode penelitian kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi,2022), h. 4. Diakses dari <https/books.google.co.id>.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang ditemukan di lapangan terkait penggunaan dana TBDSP di BMT Alfa Dinar kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Alfa Dinar Karanganyar, Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari penelitian. Dengan data yang dimiliki. Peneliti dapat merancang data dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu peneliti perlu menggali data lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini agar data yang dijabarkan peneliti sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, peneliti menggunakan teknik

¹¹ Ani purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik*, (Surabaya: Cv Jakad Media Publishing,2020), h. 20

pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana TBDSK di BMT alfa Dinar. Observasi dalam penelitian ini dengan mendatangi tempat penelitian yaitu BMT Alfa Dinar di Karanganyar, Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Pada tahap ini peneliti menghimpun beberapa data yang didapatkan dari BMT Alfa Dinar terkait dana TBDSK dan beberapa literatur baik dalam bentuk buku, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan terhadap penelitian.

c. Wawancara

Agar penelitian yang dilakukan tidak hanya satu arah saja maka peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak terkait sehingga didapatkan informasi yang *real*.

5. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada riset berikut yakni data primer, sekunder dan tersier:

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari informan dengan mewawancarai bersama Bendahara BMT Alfa Dinar dan Dewan Pengawas Syariah BMT Alfa Dinar.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai buku, jurnal, artikel, internet dan lainnya yang sesuai dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier bermakna data hukum yang menggambarkan data hukum primer beserta data hukum sekunder. Bahan hukum tersier mencakup laporan, buku, beserta jurnal non-hukum selama yang berhubungan terhadap topik riset.

6. Teknik Analisis Data

Menganalisis data bermakna suatu bentuk usaha yang secara menyeluruh dilaksanakan peneliti dalam memaknai

data. Baik berupa teks maupun gambar. Oleh karena itu agar suatu data dapat dianalisis, disajikan serta diinterpretasikan seorang peneliti harus benar-benar menyiapkan data- data tersebut.¹² Teknik menganalisis data yang dipakai yakni:

- a. Teknik menganalisis deskriptif kualitatif bermakna melakukan pendeskripsian data yang didapat sehingga terpoleh masalah yang terperinci.
- b. Teknik induktif yaitu menjabarkan permasalahan dari suatu yang khusus ke umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengandung penjabaran pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, meliputi hal yang melatarbelakangi permasalahan, rumusan permasalahan, fokus peneliian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, metode peneltiian dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

BAB II PROFIL BMT ALFA DINAR

Bab ini merupakan kajian hasil penelitian yang mencakup letak geografis BMT Alfa Dinar, Sejarah berdirinya,

¹² Kusumastuti Adi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019), h. 126.

Badan hukum, Visi-misi, struktur organisasi, serta berbagai produk di BMT Alfa Dinar.

BAB III TA'ZIR DAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DALAM FATWA DSN MUI

Bab ini membahas tentang definisi *ta'zir*, konsep *ta'zir*, dasar hukum *ta'zir*, opini ulama terkait hukum sanksi *ta'zir*, *ta'zir* dalam perspektif undang-undang, pengertian dana TBDSP, pengertian fatwa, Landasan syariah mengeluarkan fatwa, hukum mengeluarkan fatwa, lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah.

BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018

Bab ini menjabarkan terkait penggunaan dana denda sebagai TBDSP di BMT Alfa Dinar, Analisis Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 terhadap penerapan dana TBDSP di BMT Alfa Dinar.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup terkait: Kesimpulan serta saran terkait penelitian.